



PUTUSAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SARANA SULTRA VENTURA, berkedudukan di Jalan Budi Utomo Kompleks Ruko Mega Gracia Nomor 3 Kota Kendari, yang diwakili oleh Rosmina Mijlu selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nita Rosnita, dan kawan-kawan, para karyawan pada kantor tersebut yang bertempat tinggal di Dusun II, Desa Wunduwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SSV/STG/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

Firdaus Toba, bertempat tinggal di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat I;

Ernawati A. MA, bertempat tinggal di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 10 Juni 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2024/PN Adl telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa
Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

- Ingkar janji
 - Perbuatan melawan hukum
- Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Selasa, tanggal 9 Juni 2020
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Tertulis

Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Nomor : 62 tanggal 9 Juni 2020

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Nomor : 62 tanggal 9 Juni 2020 disebutkan pada pasal 14 ayat 1 bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku dengan sungguh-sungguh dan benar telah berhutang kepada Ventura berupa uang setinggi-tingginya sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enamjuta rupiah). Pokok Pinjaman tersebut berikut Bagi Hasilnya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya yang sama besarnya dengan angsuran Pokok dan Bagi Hasil sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).dengan lama angsuran 36 (tiga puluh enam) kali angsuran.
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Tergugat I dan II wajib menanggung segala biaya yang timbul atau dikeluarkan karena pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, perjanjian pengikatan jaminan dan dokumen lain yang harus dibuat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.
- Tergugat I dan II wajib membayar kepada Ventura biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dan biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah plafond Fasilitas Pembiayaan yang dibayarkan seketika dan sekaligus pada saat pencairan dana Fasilitas Pembiayaan pertama kali dilakukan.
- Apabila Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 4 dalam Perjanjian Pembiayaan ini, maka Tergugat I dan II wajib membayar kepada Ventura seluruh kewajiban pembayaran dengan dikenai denda keterlambatan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari kewajiban Tergugat I dan II yang terhutang, terhitung 1 hari kalender setelah jatuh tempo hari pembayaran hingga saat dibayarkannya jumlah tersebut.

- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, termasuk Bagi Hasil, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Nomor polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi, Type Fuso FM 517, Jenis mobil beban, Model Truck, Tahun pembuatan 1995, Isi Silinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517-036141, Nomor Mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar :Solar, Warna Coklat Kenari, Nomor BPKB : A-2915302, tercatat atas nama JUFRI, yang diikat secara Fidusia.
- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Pada Pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa bila debitur lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya menurut ketentuan dalam perjanjian pembiayaan ini, yaitu lalai membayar pokok dan/atau Pembagian Keuntungan/Bagi Hasil atau fasilitas pembiayaan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut, denda-denda atau pembayaran-pembayaran lainnya yang terhutang menurut jumlah dan jangka waktu dan cara-cara yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau apabila Debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Pembiayaan ini dan lalai atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, syarat-syarat dan pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Kreditur berhak memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga atau terakhir dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kreditur dengan diikuti dengan sita eksekusi atas jaminan.

c. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 14 (empat belas) tentang pengakuan Hutang dan Dasar Penetapan Hutang dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Nomor : 62 tanggal 09 Juni 2020.
- Bahwa dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Nomor : 62 tanggal 09 Juni 2020, Tergugat I dan II menunggak Pokok sebesar Rp. 81.090.000,- (delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah), Bagi Hasil sebesar Rp.33.220.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), denda sebesar Rp. 42.781. 436,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga total sebesar Rp. 157.091.436,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori macet.
- Bahwa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana disebutkan diatas belum termaksud dengan biaya-biaya yang timbul dalam proses penyelesaian debitur bermasalah.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke Debitur lain sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik lewat Telpn, SMS maupun dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan II maupun memberikan surat penagihan/surat penyelesaian Tunggakan berupa surat tagihan kewajiban, surat peringatan, surat peringatan II dan Surat peringatan III, Surat pernyataan untuk melunasi seluruh tunggakan. Namun meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi).

d. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa berdasarkan Kartu Piutang Tergugat I dan II jumlah tunggakan Pokok sebesar Rp. 81.090.000,- (delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah), Bagi Hasil sebesar Rp.33.220.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), denda sebesar Rp. 42.781. 436,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga total sebesar Rp. 157.091.436,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana disebutkan diatas belum termasuk dengan biaya-biaya yang timbul dalam proses penyelesaian debitur bermasalah.
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan nilai NPI (Non Performing Investments) meningkat.

Uraian lainnya:

- Berdasarkan Appraisal yang dilakukan oleh Penggugat ditemukan bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Nomor polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi, Type Fuso FM 517, Jenis mobil beban, Model Truck, Tahun pembuatan 1995, Isi Silinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517-036141, Nomor Mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar : Solar, Warna Coklat Kenari, Nomor BPKB : A-2915302, tercatat atas nama JUFRI. Sudah tidak bisa beroperasi dan mengalami kerusakan berat pada jaminan tersebut hal ini telah melanggar dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 63 Tanggal 9 Juni 2020 pada pasal 13 yang menyebutkan "Selain diwajibkan memelihara objek jaminan fidusia dengan sebaik-baiknya dan mengganti bagian dari objek fidusia yang rusak atau hilang dengan jaminan fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui oleh penerima fidusia, pemberi fidusia juga harus mempertahankan dan memberikan kepada penerima fidusia suatu jumlah nilai atas objek jaminan fidusia seperti yang ditentukan dalam pasal 1 diatas sampai seluruh hutang dibayar lunas. Apabila menurut pendapat penerima fidusia nilai dari objek jaminan fidusia tidak lagi cukup



untuk menjamin utang pemberi fidusia kepada penerima fidusia maka atas permintaan pertama dari penerima fidusia, pemberi fidusia wajib menambah jaminan sesuai dengan penurunan nilai objek jaminan fidusia tersebut menurut penilaian penerima fidusia.”

- Dalam pemberian kredit, pihak kreditur harus memiliki keyakinan kepada pihak debitur bahwa debitur mampu dan sanggup untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, apabila pihak kreditur akan memberikan kredit kepada pihak debitur, maka kreditur diwajibkan untuk melakukan beberapa hal agar pembayaran utang dapat berjalan dengan baik, seperti pihak kreditur harus melaksanakan penilaian yang baik dan cermat terhadap pihak debitur dengan cara melihat kemampuan, karakter, prosepek usaha, dan modal yang dimiliki oleh pihak debitur. Menurut H. Salim H.S. perjanjian kredit merupakan sebuah perjanjian yang dibuat atau dilakukan antara pihak kreditur dengan pihak debitur, di mana dalam perjanjian tersebut pihak kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan uang dalam bentuk kredit kepada pihak debitur dan pihak debitur memiliki kewajiban untuk membayar atau melunasi pinjaman pokok berupa uang dan bunga serta biaya lainnya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. (Salim, Hs, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata {selanjutnya disebut Salim HS II}, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 80). Apabila memperhatikan pendapat dari H. Salim H.S., suatu perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban pasti terdapat resiko di dalamnya, sehingga salah satu cara untuk mengurangi resiko tersebut dan memberikan keamanan bagi pihak kreditur adalah dengan adanya jaminan. Dalam Pasal 1131 KUHPerdara secara umum, semua benda (kebendaan) milik seseorang atau yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi jaminan dalam sebuah perjanjian. Jaminan merupakan sarana perlindungan terhadap pihak kreditur karena berfungsi untuk menanggulangi utang atau menimbulkan rasa keyakinan pihak kreditur kepada pihak debitur



untuk memastikan akan pelunasan utangnya.

- Dalam Buku II KUHPdata diatur mengenai jaminan, di mana jaminan merupakan hak kebendaan. Selain jaminan yang diatur dalam Buku II, terdapat pengaturan mengenai jaminan dalam Buku III KUHPdata, di mana dalam Buku III mengatur tentang bortoght, yaitu perjanjian penanggungan dan merupakan jaminan perorangan. Maka dari itu, pihak debitur juga dapat terlindungi karena adanya jaminan tersebut (jaminan perorangan dan jaminan kebendaan). Ketetapan umum mengenai jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1131 hingga Pasal 1138 KUHPdata, di mana pasal-pasal tersebut mengatur tentang posisi pihak kreditur mengenai tagihannya kepada pihak debitur serta mengatur mengenai prinsip-prinsip dan tanggung jawab pihak debitur terhadap pinjaman atau utang-utangnya kepada pihak kreditur. (J. Satrio, 2016, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Bakti, Bandung, hal. 27). Pengaturan mengenai pihak debitur wajib memberikan harta kekayaannya diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata. Dua pasal tersebut menyatakan seluruh benda yang ada maupun yang akan ada, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat menjadi jaminan dalam suatu perjanjian. Sehingga benda-benda tersebut dapat digunakan sebagai jaminan pihak kreditur, di mana pihak kreditur boleh menjual benda-benda jaminan tersebut dan uang dari penjualannya dapat digunakan untuk pelunasan utang pihak debitur kepada pihak kreditur. Pembayaran terhadap pihak kreditur akan didahulukan apabila memiliki alasan yang sah menurut hukum. Jika pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya, di sini berarti pihak debitur telah melakukan suatu tindakan wanprestasi, maka setiap keterlambatan pihak debitur dalam pembayaran utang dapat dikenakan uang paksa dan uang paksa tersebut wajib dibayarkan kepada pihak kreditur. Apabila pihak debitur tetap tidak dapat melunasi pembayaran utangnya, maka pihak kreditur dapat melakukan sita eksekutorial berdasarkan putusan hakim. Apabila pihak debitur masih memiliki harta kekayaan berupa benda yang dapat dijual maka sita eksekutorial ini dapat dilakukan. Sita eksekutorial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan pelelangan harta benda dari pihak debitur.

- Bahwa atas dasar itu penggugat meminta kepada tergugat I dan II untuk membayar seluruh tunggakan fasilitas pembiayaan atau memperbaiki kendaraan jaminan seperti pada saat Appraisal pertama. Sehingga apabila dilakukan penjualan jaminan maka akan menutupi utang yang tertunggak.
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya menyelesaikan tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang jaminan tersebut baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Tergugat. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 63 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan II. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut di atas, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/kewajiban utang atas Fasilitas Pembiayaan yang dinikmati Tergugat I dan II, Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Andoolo agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan II yaitu 1

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Nomor polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi, Type Fuso FM 517, Jenis mobil beban, Model Truck, Tahun pembuatan 1995, Isi Silinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517-036141, Nomor Mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar : Solar, Warna Coklat Kenari, Nomor BPKB : A-2915302, tercatat atas nama JUFRI.

- Berdasarkan Pasal 13 Akta Jaminan Fidusia Nomor : 63 tanggal 9 Juni 2020 yang disepakati dihadapan notaris dan ditandatangani oleh Tergugat I dan II. Serta Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Merujuk dari hal tersebut karena nilai jaminan tidak lagi dapat menutupi piutang Tergugat I dan Tergugat II maka dari itu Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Andoolo agar dapat memberikan putusan sita eksekutorial terhadap harta kekayaan berupa benda yang dapat dijual untuk pelunasan utangnya yang telah berstatus Macet.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy Asli Surat permohonan kredit dan surat persetujuan Isteri tanggal 2 Juni 2020

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan permohonan kredit kepada PT. Sarana Sultra Ventura dan disetujui oleh isterinya sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

2. Copy Asli Surat Konfirmasi Nomor : 015/SSV/OL/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa permohonan pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I dan II kepada PT. Sarana Sultra Ventura telah disampaikan

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan kredit yang diajukan Tergugat I dan II tersebut telah disetujui maksimal 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

3. Copy dari Asli Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif

Nomor : 62 tanggal 09 Juni 2020

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I dan II, dimana Penggugat sebagai pihak Kreditur/pemberi Fasilitas Pembiayaan dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/penerima Fasilitas Pembiayaan.

4. Copy dari Asli Kwitansi tanggal 10 Juni 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan Kredit/pinjaman sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

5. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran biaya Provisi dan Administrasi tanggal 10 Juni 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan pembayaran Biaya Provisi dan Administrasi atas pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil masing-masing Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.

6. Copy dari Asli BPKB Nomor polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi, Type Fuso FM 517, Jenis mobil beban, Model Truck, Tahun pembuatan 1995, Isi Silinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517-036141, Nomor Mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar : Solar, Warna Coklat Kenari, Nomor BPKB : A-2915302, tercatat atas nama JUFRI.

Keterangan Singkat :

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit/pembiayaan, Tergugat telah memberikan agunan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Nomor polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi, Type Fuso FM 517, Jenis mobil beban, Model Truck, Tahun pembuatan 1995, Isi Silinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517-036141, Nomor Mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar : Solar, Warna Coklat Kenari, Nomor BPKB : A-2915302, tercatat atas nama JUFRI.

7. Copy dari Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor : 63 tanggal 9 Juni 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah membeikan jaminan Fidusia kepada Penggugat atas 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Nomor polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi, Type Fuso FM 517, Jenis mobil beban, Model Truck, Tahun pembuatan 1995, Isi Silinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517-036141, Nomor Mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar : Solar, Warna Coklat Kenari, Nomor BPKB : A-2915302, tercatat atas nama JUFRI.

8. Copy dari Asli Kuasa Menjual dari Pemilik Jaminan kepada PT. Sarana Sultra Ventura tanggal 8 Juni 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II memberikan kuasa penuh kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan atau dengan cara apapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak atas 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Nomor polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi, Type Fuso FM 517, Jenis mobil beban, Model Truck, Tahun pembuatan 1995, Isi Silinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517-036141, Nomor Mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar : Solar, Warna Coklat Kenari, Nomor BPKB : A-2915302, tercatat atas nama JUFRI. Yang diikat secara Fidusia.



9. Copy dari Asli Surat Pernyataan dari Pemilik Jaminan tanggal 8 Juni 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan Bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit/pembiayaan, Tergugat I dan II telah memberikan surat pernyataan untuk menyerahkan barang jaminan secara sukarela dan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun agunan 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Nomor polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi, Type Fuso FM 517, Jenis mobil beban, Model Truck, Tahun pembuatan 1995, Isi Silinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517-036141, Nomor Mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar : Solar, Warna Coklat Kenari, Nomor BPKB : A-2915302, tercatat atas nama JUFRI. Yang diikat secara Fidusia.

10. Copy dari Asli Surat Peringatan, Peringatan II, dan Peringatan III

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat sebelumnya telah diperingati untuk segera menyelesaikan tunggaknya

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Nomor : 62 tanggal 09 Juni 2020 telah menunggak dengan **total sebesar Rp. 157.091.436,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori macet.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana disebutkan belum termaksud dengan biaya-biaya yang timbul dalam proses penyelesaian debitur bermasalah. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Nomor polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi, Type Fuso FM 517, Jenis mobil beban, Model Truck, Tahun pembuatan 1995, Isi Silinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517-036141, Nomor Mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar : Solar, Warna Coklat Kenari, Nomor BPKB : A-2915302, tercatat atas nama JUFRI.** yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek jaminan kepemilikan : 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Nomor polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi, Type Fuso FM 517, Jenis mobil beban, Model Truck, Tahun pembuatan 1995, Isi Silinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517-036141, Nomor Mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar : Solar, Warna Coklat Kenari, Nomor BPKB : A-2915302, tercatat atas nama JUFRI, untuk segera menyerahkan unit kendaraan tersebut setelah ada pemenang lelang. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya. Sebaliknya, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2024 dan 19 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Permohonan kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Surat Persetujuan Istri Permohonan kredit, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Surat pernyataan dari pemilik jaminan, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Surat kuasa menjual, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Surat Konfirmasi Nomor 015/SSV/OL/III/2020 tanggal 4 Juni 2020, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Surat Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Nomor 62 tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 63 tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Kwitansi Pencairan Kredit/ Pinjaman, diberi tanda **bukti P-8**;
9. Kwitansi Pembayaran biaya provisi dan administrasi, diberi tanda **bukti P-9**;
10. Surat Kepemilikan jaminan Kendaraan, diberi tanda **bukti P-10**;
11. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00032581.AH.05.01 Tahun 2020, diberi tanda **bukti P-11**;
12. Dokumentasi Penandatanganan Akta Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif, diberi tanda **bukti P-12**;
13. Surat Peringatan I, diberi tanda **bukti P-13**;
14. Surat Peringatan II, diberi tanda **bukti P-14**;
15. Surat Peringatan III, diberi tanda **bukti P-15**;
16. Appraisal Jaminan Tahun 2020, diberi tanda **bukti P-16**;
17. Appraisal Jaminan Tahun 2024, diberi tanda **bukti P-17**;
18. Invoice, diberi tanda **bukti P-18**;
19. Kartu Piutang, diberi tanda **bukti P-19**;

Menimbang, bahwa salinan surat bertanda bukti P-1 sampai P-28 tersebut di atas telah ditunjukkan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Selain itu, seluruh bukti tersebut di atas telah dikenakan Bea Materai dan dilakukan Pemateraan Kemudian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya ingin menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I dan Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I atas persetujuan Tergugat II (**vide bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4**) telah mengikatkan dirinya dengan Penggugat (**vide bukti P-5, bukti P-6**);

Menimbang, bahwa Fasilitas Pembiayaan digunakan sebagai modal kerja usaha (pembelian truk second) dengan pola bagi hasil. Jumlah pembiayaan yang diberikan adalah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan angsuran Rp3.465.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mencairkan dana Fasilitas Pembiayaan sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah). Dari pencairan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah membayar biaya provisi sebesar 1% (satu persen) atau Rp860.000,00 (delapan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN AdI



ratus enam puluh ribu rupiah) dan biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) atau Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kedua Fasilitas Pembiayaan tersebut (termasuk Bagi Hasil, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya) dibayarkan sebagaimana mestinya, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan agunan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Nomor Polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi Type Fuso FM 517, jenis mobil beban, model truck, tahun pembuatan 1995, isi silinder 7545 CC, Nomor Rangka: FM517-036141, Nomor mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar Solar, warna coklat Kenari, Nomor BPKB: A-2915302, tercatat atas nama JUFRI (**Vide Bukti P-7**);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kedua Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil tersebut dengan menunggak pokok sejumlah Rp81.090.000,- (delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah), bagi hasil sejumlah Rp33.220.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), denda sejumlah Rp42.781.436,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu empat ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga total sejumlah Rp157.091.436,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Fasilitas Pembiayaan I dan Fasilitas Pembiayaan II tersebut telah menjadi kredit macet sehingga akibatnya Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan Fasilitas Pembiayaan lagi ke calon debitur lain. Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik lewat Telpon, SMS, maupun datang langsung ke domisili Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu, Penggugat juga telah memberikan surat tagihan kewajiban, surat peringatan I (**vide bukti P-13**), surat peringatan II (**vide bukti P-14**) dan Surat peringatan III (**vide bukti P-15**). Meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak. Selain itu, sampai gugatan ini diperiksa dan putusan dijatuhkan, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan sama sekali tidak memiliki iktikad baik dalam memenuhi



kewajiban utangnya kepada Penggugat. Dengan demikian, petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama wajib melakukan pelunasan fasilitas pembiayaan, pembayaran bagi hasil, dan denda keterlambatan kepada Penggugat. Jumlah utang yang wajib dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Fasilitas Pembiayaan yaitu Rp157.091.436,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Nomor Polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi Type Fuso FM 517, jenis mobil beban, model truck, tahun pembuatan 1995, isi silinder 7545 CC, Nomor Rangka: FM517-036141, Nomor mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar Solar, warna coklat Kenari, Nomor BPKB: A-2915302, tercatat atas nama JUFRI (**Vide Bukti P-7**). Jika Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak melunasi seluruh utangnya tersebut di atas kepada Penggugat, maka jaminan tersebut dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan fasilitas pembiayaan, pembayaran bagi hasil, dan denda keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Dengan demikian, petitum angka 3 dan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 3 dan 4 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 5 akan mengikuti dengan sendirinya karena terkait dengan eksekusi, sehingga hakim berpendapat terhadap petitum tersebut tidak perlu untuk dikabulkan atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 dan Pasal 261 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Pasal 1238 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas Barang-Barang Yang Tidak Bergerak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh fasilitas pembiayaan, pembayaran bagi hasil, dan denda keterlambatan kepada Penggugat sejumlah Rp157.091.436,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) Jika Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh fasilitas pembiayaan, pembayaran bagi hasil, dan denda keterlambatan tersebut, maka jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Nomor Polisi DW 8901 AE, Merek Mitsubishi Type Fuso FM 517, jenis mobil beban, model truck, tahun pembuatan 1995, isi silinder 7545 CC, Nomor Rangka: FM517-036141, Nomor mesin 66D16C-547365, Bahan Bakar Solar, warna coklat Kenari, Nomor BPKB: A-2915302, tercatat atas nama JUFRI, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan seluruh fasilitas pembiayaan, pembayaran bagi hasil, dan denda keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN AdI



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Stevie Rosano, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Timbul Wahono, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Timbul Wahono, S.H	Stevie Rosano, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBPN Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp75.000,00;
iaya Proses	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
4.....B	:	Rp28.000,00;
iaya Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp183.000,00;
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)		